

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*watji*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk artipersetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.² Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 145-146.

² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah: “ Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”³

Pengertian para ahli fiqh tentang nikah bermacam-macam, tetapi dalam satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, *nika>h}* atau *zawj* adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan kelamin dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”.⁶ Kata “perjanjian”

³ Ibid, 7-8.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 9.

⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UII-Press, 1986), 47.

juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak dilakukan secara diam-diam.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat dalam masyarakat dan dihargai sepenuhnya. Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.⁷

2. Tujuan Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk mendirikan ,keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan terpenuhinya

⁷ Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, 298-299.

keperluan hidup lahir batin sehingga timbul kebahagiaan dalam anggota keluarga tersebut.⁸

Para ulama merumuskan tujuan perkawinan meliputi banyak hal, akan tetapi secara umum tujuan perkawinan meliputi lima hal, yaitu:

- a. Mendapatkan Keturunan
- b. Menyalurkan syahwat dengan jalan yang diridhoi Allah
- c. Memelihara diri dari kerusakan
- d. Menumbuhkan tanggung jawab
- e. Membangun rumah tangga yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁹

Menurut jumbuh Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

a. Calon suami, dengan syarat:

Beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon Istri, syarat-syaratnya:

Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, islam, dewasa.

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Adapun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih *ikhtilaf* dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.¹⁰

4. Penyebab larangan perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi (muabbad), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (muaqqad).¹¹ Larangan abadi di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39, larangan itu disebabkan oleh:

a. Karena pertalian nasab

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya;
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat semenda

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;

¹⁰ Ibid., 62-63.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 1997)122

- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya , kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian sesuan

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesuan dan kemenakan sesusuan bawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- 5) Dengan anak yang di sususi oleh istrinya dan keturunannya.

Ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa'

ayat 22-23 yang artinya:

“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²

Melihat larangan pernikahan di atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara berurutan mulai dari larangan perkawinan karena mahron nasab , mahrom akibat perkawinan, dan mahron karena sesusuan dengan maksud untuk mengatur ecara teratur dan terstruktur.

Larangan yang bersifat sementara yang termasuk keharaman ini adalah:

- 1) Memadu dua orang bersaudara, seoran lelaki haram mengawinai dua perempuan bersaudra dalam waktu yang bersamaan. Larangan ini sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 23 yang artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-

¹² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),81.

isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- 2) Larangan karena ikatan perkawinan
- 3) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.¹³
- 4) Halangan iddah
Perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh dinikahi baik idah karena cerai maupun iddah karena ditinggal suaminya.
- 5) Wanita tertalak tiga kali
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.¹⁴ Larangan tersebut gugur apabila mantan istri tersebut dinikahi oleh laki-laki lain secara sah menurut shara dan telah bercampur, kemudian bercerai atau meninggal dan habis masa idahnya.
- 6) Halangan Ihram
Seorang yang sedang melakukan ihram, baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh menikah dan di nikahi.¹⁵

¹³ kompilasi Hukum Islam Pasal 40

¹⁴ kompilasi Hukum Islam Pasal 43

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Munakahat*, Terjemh Abdul Madid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011) 164

7) Halangan Kafir

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁶

8) Poligami Lebih Dari Empat

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i.¹⁷

Selain dari larangan perkawinan di atas, dilarang pula perkawinan yang dilarang oleh islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, karena itu perkawinan tersebut dibenci oleh Rasulullah SAW. Misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah tetapi untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Pernikahan semacam inilah yang dilarang dalam Islam, berikut macam-macam perkawinan yang dilarang dalam agama Islam.¹⁸

1) Nikah Mut'ah

2) Nikah Muhalil

¹⁶ kompilasi Hukum Islam Pasal 44

¹⁷ kompilasi Hukum Islam Pasal 42

¹⁸ Kamal Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) 110-116

- 3) Nikah Syigar
- 4) Nikah Tafwid
- 5) Nikah Yang Kurang Salah Satu Syarat Dan Rukunnya

B. Teori *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁹ Sebagian ulama ushul fiqh, *urf* disebut adat kebiasaan. Sekalipun dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

'Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan '*urf* sebagai berikut:

العرف هو ما يتعارفه الناس ويسبغون عليه غالباً من قول أو فعل

Artinya : Sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan berlaku secara umum pada mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan

Dalam kajian ushul fiqh '*urf*' adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 104.

umaum. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah *adah*. Juhur ulama berpendapat bahwasannya secara terminologis istilah *'urf* dan *Adah* tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Namun jika keduanya dipandang dalam literatur gramatikal, maka kedua istilah tersebut memiliki perbedaan.²⁰

Secara gramatikal, kata *adah* terbentuk dari masdar *المعودة* dan *العود* yang berarti pengulangan kembali. Sedangkan kata *'urf* dari akar kata *المعرفة* yang mempunyai arti saling mengetahui. Dengan demikian, proses terbentuknya *adah* adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus menerus.²¹

2. Macam-macam *Urf*

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, '*Urf*' dibagi pada tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-'urf al-lafzi* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbetuk perbuatan).

- 1). *Al-'urf al-lafzi* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

²⁰ Abdul Haq, et. Al., *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), I: 275.

²¹ Ibid, 59.

- 2) *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).
- 1) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- 2) *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'urf* dibagi dua yaitu *Al-'urf al-sahih* dan *Al-'urf al-fasid*,
- 1) *Al-'urf al-sahih* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- 2) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.²²
3. Syarat-syarat *Urf*
- a. *Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet.II (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

- b. *'Urf* tersebut harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
 - c. *'Urf* itu harus *'urf* yang berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
 - d. *'Urf* tersebut harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* tersebut.
 - e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.²³
4. Kehujahan *'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf sahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.²⁴

Al-'Urf sahih harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan

²³ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), 156-157.

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet II (Jakarta: Amzah, 2011) 212.

tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul membuat kaidah “adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum.”²⁵

Sedangkan mengenai ‘*Urf Fasid*’ tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’.²⁶

Adapun kehujjahan ‘*urf*’ sebagai dalil syara’ dilandaskan pada QS. *Al-a'raf*: 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

*“Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah orang-orang yang bodoh”*²⁷

Kata *al-‘urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²⁸

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, yaitu:

”Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan Sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

²⁵ Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Citra Media, 1997), 147.

²⁶ *Ibid.*, 148.

²⁷ Drs. Muhammad Ma’shum Zein, MA, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 127

²⁸ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh....*, 155-156.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan '*urf*' di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, salah satunya adalah: yang artinya adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.²⁹

C. Teori Konstruksi Sosial

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiq...*, 212-213.

individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan intemalisasi.³⁰

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. dengan demikian agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses intemalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tala nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.³¹

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, Objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan intemalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup

³⁰ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

³¹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 33-36.

dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Proses Sosial Momen eksternalisasi

Produk aktivitas manusia yang berupa produk sosial terlahir dari eksternalisasi manusia. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kesadaran manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Eksternalisasi merupakan keharusan antropologis keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Keberadaannya harus terus-menerus mencurahkan kesadarannya dalam aktivitas. Keharusan antropologis itu berakar dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan dengan lingkungannya.³²

Kesadaran manusia adalah melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak awal, karena ia dilahirkan belum selesai, berbeda dengan binatang yang dilahirkan dengan organisme yang lengkap. Untuk menjadi manusia, ia harus mengalami perkembangan kepribadian dan

³² Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosiologi Atas Kenyataan: Risalah tentang sosiologi pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 75.

perolehan budaya.³³ Keadaan manusia yang belum selesai pada saat dilahirkan, membuat dirinya tidak terspesialisasi dari struktur instinktualnya, atau dunianya tidak terprogram. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri, ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia.³⁴ Dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, yang tujuannya memberikan struktur- struktur yang kokoh yang sebelumnya tidak dimilikinya secara biologis. Oleh karena merupakan bentukan manusia, struktur-struktur itu bersifat tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan berubah. Itulah sebabnya, kebudayaan selalu dihasilkan dan dihasilkan kembali oleh manusia. Ia terdiri atas totalitas produk-produk manusia, baik yang berupa material dan nonmaterial.³⁵

Manusia menghasilkan berbagai jenis alat dan dengan alat-alat itu pula manusia mengubah lingkungan fisis dan alam sesuai dengan kehendaknya. Manusia menciptakan bahasa dan membangun simbol-simbol yang meresapi semua aspek kehidupannya.

Adapun pembentukan kebudayaan nonmaterial selalu sejalan dengan aktifitas manusia yang secara fisis mengubah lingkungannya. Akibatnya, masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dan kebudayaan nonmaterial. Masyarakat adalah aspek dan kebudayaan nonmaterial yang membentuk hubungan kesinambungan antara

³³ Berger, Peter L. & Thomas Lukhmann, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), 5-6.

³⁴ Berger, Peter L. & Thomas Lukhmann, *Langit Suci...*, 6-7.

³⁵ Berger, Peter L. & Thomas Lukhmann, *Langit Suci...*, 8.

manusia dengan sesamanya, sehingga ia menghasilkan suatu dunia, yakni dunia sosial.³⁶

Masyarakat merupakan bentuk formasi sosial manusia yang paling istimewa, dan ini lekat dengan keberadaan manusia sebagai *homo sapiens* (makhluk sosial). Maka itu, manusia selalu hidup dalam kolektivitas, dan akan kehilangan kolektivitasnya jika terisolir dari manusia lainnya. Aktivitas manusia dalam membangun dunia pada hakikatnya merupakan aktivitas kolektif. Kolektivitas itulah yang melakukan pembangunan dunia, yang merupakan realitas sosial. Manusia menciptakan alat alat, bahasa, menganut nilai-nilai, dan membentuk lembaga-lembaga. Manusia juga yang melakukan proses sosial sebagai pemelihara aturan-aturan sosial.³⁷

2. Proses Sosial Momen Objektivasi

Pada momen objektivasi juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang

³⁶ Berger, Peter L. & Thomas Lukhmann, *Langit Suci...*, 9.

³⁷ Berger, Peter L. & Thomas Lukhmann, *Langit Suci...*, 10

dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek- subjek.³⁸

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.³⁹ Masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena ekstemalisasi yang pada gilirannya didasakan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dinnya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.⁴⁰

3. Proses Sosial Momen Intermalisasi

Intermalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-ruktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen

³⁸ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), 44.

³⁹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosisl Ayas Kenyataan...*, 87.

⁴⁰ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann ... (Jakarta: LP3ES, 1991), 11-14.

ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses Internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap secara ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, proses Internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.⁴¹

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁴²

Adapun fase terakhir dari proses Internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsure kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berbungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan

⁴¹ Berger, Peter L. & Thomas Lukhmann, *Langit Suci...*, 20.

⁴² Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosisl Ayas Kenyataan...*, 188.

dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu. apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.⁴³

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya.

⁴³ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosiol Ayas Kenyataan...*, 248.